



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2016
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Lingkungan, efisiensi dan kemandirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang P-APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 03).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.240.056.973.388,00 berkurang sejumlah Rp. (205.996.030.251,87) sehingga menjadi Rp. 1.034.060.943.136,13 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 715.645.973.388,00
 - b. Berkurang Rp. (90.988.487.041,11)
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 624.657.486.346,89
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.240.056.973.388,00
 - b. Berkurang Rp. (205.996.030.251,87)
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.034.060.943.136,13
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 524.411.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (115.007.543.210,76)
 - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 409.403.456.789,24
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 409.403.456.789,24
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.(0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp. 24.500.000.000,00
 - 2). Berkurang Rp. (9.087.000.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 15.413.000.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1). Semula Rp. 627.905.397.000,00
 - 2). Berkurang Rp. (71.751.965.318,06)
 - Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 556.153.431.681,94

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

1). Semula	Rp. 63.240.576.388,00
2). Berkurang	Rp. (10.149.521.723,05)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 53.091.054.664,95

(2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp. 1.955.000.000,00
2). Berkurang	Rp. (553.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 1.402.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp. 745.000.000,00
2). Berkurang	Rp. (534.000.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 211.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula	Rp. 16.800.000.000,00
2). Berkurang	Rp. (8.000.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan	Rp. 8.800.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1). Semula	Rp. 178.016.556.000,00
2). Berkurang	Rp. (62.691.988.318,06)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 115.324.567.681,94

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp. 341.441.271.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 341.441.271.000,00

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp. 108.447.570.000,00
2). Berkurang	Rp. (9.059.977.000,00)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 99.387.593.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak

1). Semula	Rp. 21.251.195.388,00
------------	-----------------------

- 2). Berkurang Rp. (10.926.638.045,77)
 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 10.324.557.343,23
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1). Semula Rp. 31.400.381.000,00
 2). Berkurang Rp. (6.290.761.000,00)
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
 Rp. 25.109.620.000,00
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- 1). Semula Rp. 10.589.000.000,00
 2). Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 10.589.000.000,00
- d. Pendapatan Lainnya
- 1). Semula Rp. 0,00
 2). Bertambah Rp. 7.067.877.322,72
 Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp. 7.067.877.322,72

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja-belanja tidak langsung
- 1). Semula Rp. 337.037.880.188,00
 2). Berkurang Rp. (23.880.318.996,87)
 Jumlah Belanja-belanja tidak langsung setelah perubahan
 Rp. 313.157.561.191,13
- b. Belanja-belanja langsung
- 1). Semula Rp. 903.019.093.200,00
 2). Berkurang Rp. (182.115.711.255,00)
 Jumlah Belanja-belanja langsung setelah perubahan
 Rp. 720.903.381.945,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- 1). Semula Rp. 251.928.260.188,00
 2). Berkurang Rp. (22.803.999.826,87)
 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 229.124.260.361,13
- b. Belanja Hibah
- 1). Semula Rp. 15.000.000.000,00
 2). Bertambah Rp. 10.243.000.000,00
 Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 25.243.000.000,00
- c. Belanja Bantuan sosial
- 1). Semula Rp. 7.000.000.000,00
 2). Berkurang Rp. (3.650.000.000,00)
 Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan
 Rp. 3.350.000.000,00

- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- | | |
|---|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 60.109.620.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. (7.669.319.170,00) |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | |
| | Rp 52.440.300.830,00 |

- e. Belanja Tidak terduga
- | | |
|--|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | |
| | Rp 3.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 35.193.892.825,00 |
| 2). Bertambah | Rp. 1.425.994.650,00 |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | |
| | Rp. 36.619.887.475,00 |

- b. Belanja Barang dan jasa
- | | |
|--|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. 269.139.616.993,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (46.549.909.301,00) |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 222.589.707.692,00 |

- c. Belanja Modal
- | | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 598.685.583.382,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (136.991.796.604,00) |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | |
| | Rp. 461.693.786.778,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 524.411.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (115.007.543.210,76) |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | |
| | Rp. 409.403.456.789,24 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA Tahun Anggaran 2015
- | | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 524.411.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp. (115.007.543.210,76) |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan | |
| | Rp. 409.403.456.789,24 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016
NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 3 / 2016